

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sampaikan terhadap "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk" maka peneliti menyimpulkan :

1. Praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan yang terjadi di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ini terjadi sudah sangat lama. Hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena sosial, karena sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Praktik jual beli ini diawali dengan seseorang yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan alasan lain seperti tidak bisa merawat pohon cengkeh tersebut. Praktik jual beli ini, beberapa orang menggunakan perjanjian tertulis, namun juga ada yang menggunakan perjanjian lisan didasari dengan rasa saling percaya satu sama lain, kemudian pembeli melihat kondisi cengkeh yang akan dijual, setelah itu melakukan pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan yang telah dikehendaki kedua belah pihak. Setelah itu, hak milik untuk beberapa waktu ada jatuh pada pembeli, namun akan kembali kepada penjual ketika masa yang telah ditentukan sudah selesai.

2. Praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan telah memenuhi rukun dan syarat orang yang melakukan jual beli. Jika dilihat dari rukun dan syarat orang yang melakukan jual beli, jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan ini sah menurut hukum Islam, namun dalam Islam segala aspek sudah memiliki ketentuan tersendiri, seperti syarat objek yang diperjualbelikan. Jual beli, pada dasarnya, perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Jual beli ini objeknya adalah pohon cengkeh, yang bisa dimanfaatkan dan tujuan utama membeli pohon cengkeh tersebut adalah bunganya untuk dijual kembali, pohon cengkeh bisa berbunga hanya satu tahun sekali. Jual beli ini menggunakan tenggat waktu dalam perjanjiannya, hal ini tidak sesuai dengan syarat objek yang diperjualbelikan dalam hukum Islam. Jika dilihat dari syarat tersebut maka jual beli ini tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan. Agar diperbolehkannya transaksi ini dilakukan, hendaknya diganti dengan transaksi lain, yaitu menggunakan akad Ju'alah.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan kegiatan jual beli dengan jangka yang cukup lama harus memperhatikan segala resiko yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Kerugian dalam transaksi jual beli memang sudah menjadi hal wajar, namun agar tidak menimbulkan kemudharatan seharusnya dalam penjanjian yang dilakukan menggunakan penjanjian tertulis dan mencantumkan segala aspek yang memang dapat terjadi di masa yang akan

datang, seperti ganti rugi bisa dicantumkan agar pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Hukum Islam telah mengatur segala sesuatu termasuk dalam kegiatan jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gedang Kluthuk belum sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, para tokoh keagamaan setempat hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
3. Agar transaksi ini boleh dilaksanakan, maka yang mulanya akad jual beli, peneliti memberikan solusi, akad ini diganti menjadi akad Ju'alah.